

**ANALISIS PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI HAKIM DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
(Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
ENDAH TIARA FURI
10350005**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Profesi hakim yang memiliki kebijakan mutasi setiap 2-5 tahun sekali tidak jarang menjadikan hakim terpisah jauh dari keluarganya. Keluarga atau pasangan tidak selamanya dapat dibawa bersamaan dengan tempat pemindahan mutasi hakim. Berpisah tinggal dengan keluarga, suami atau istri dan anak-anak dapat menjadi katalisator terjadinya perselingkuhan. Hal ini didukung dengan fakta di lapangan bermunculan kasus pelanggaran kode etik 12 hakim seputar kasus asusila berupa dugaan perselingkuhan. Ada hakim yang akhirnya terlibat kasus perselingkuhan, namun banyak juga hakim yang mampu bertahan dan mencapai keluarga sakinah. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana ketercapaian tujuan mutasi hakim, bagaimana pandangan para hakim terhadap kebijakan mutasi hakim serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah para hakim.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai bagaimana pencapaian tujuan mutasi hakim berdasarkan 139/KMA/SK/VIII/2013, serta meminta pandangan mengenai kriteria keluarga sakinah hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta dan dilanjutkan dengan menganalisis hasil deskripsi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data hasil questioner dan wawancara terhadap 9 dari 11 hakim Pengadilan Agama yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga menghantarkan pada kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan, bahwa Pencapaian tujuan mutasi hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta telah terlaksana, meliputi mengisi kekosongan formasi di pengadilan, meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pelaksanaan prinsip *reward and punishment*. Namun, 2 tujuan mutasi hakim belum terlaksana dengan optimal, yakni penyegaran hakim agar dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat serta memberikan pengalaman regional dan nasional melalui mutasi bertahap, sehingga dibutuhkan mutasi yang obyektif, proporsional dan berkeadilan disertai pemenuhan fasilitas yang memadai. Keluarga sakinah Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta sama dengan keluarga sakinah secara umum meliputi aspek keseimbangan hak dan kewajiban antara suami istri, pengasuhan dan pendidikan anak, aspek sosial yang harmonis disertai kemakluman dari pasangan atas kekurangan pemenuhan kewajiban yang tak bisa dielakkan. Mutasi berpengaruh pada keluarga hakim menjadi tidak sakinah pada 3 dari 9 responden dengan presentase 33,33%, kebijakan mutasi tidak berpengaruh pada keluarga hakim menjadi tidak sakinah pada 6 dari 9 responden dengan presentase 66,66%. Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan mutasi hakim tidak berpengaruh pada keluarga hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta menjadi tidak sakinah.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Endah Tiara Furi

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Endah Tiara Furi
Nim : 10350005
Judul Skripsi : **"ANALISIS PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI HAKIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1435 H
5 Juni 2014 M

Pembimbing



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.009/401/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim Dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 10350005
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 19 Juni 2014
Nilai Munaqasyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.

NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, 23 Juni 2014



Noerhaldi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D

NIP.19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Endah Tiara Furi
NIM : 10350005
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“ANALISIS PENGALAMAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TERHADAP KEBIJAKAN MUTASI HAKIM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta) ”** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 2014 M

13 Sya'ban 1435 H

Penyusun



Endah Tiara Furi

NIM. 10350005

MOTTO

*JANGAN PERNAH MENGHARAPKAN YANG BESAR
JIKA TIDAK MELAKUKAN HAL YANG BESAR*

*JADILAH WARTA GEMBIRA,
DAN
MEMBERI KEMANFAATAN*

PERSEMBAHAN

*SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN FOR MY LOVELY FAMILY:
TERKHUSUS AYAH, IBU TERCINTA
UDO DAN MBAK TERSAYANG*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih merasakan nikmat kehidupan. Shalawat serta salam penyusun kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan rahmat dan karuniaNya, alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ” Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta)” Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari do’a, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., MA., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak. Drs. H. Abu Bakar Abak, MM., selaku Penasehat Akademik (PA), yang telah setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun.
5. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA., selaku pembimbing yang dengan sabar telah memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
6. Bapak Fikri selaku bagian Tata Usaha Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, terimakasih atas pelayanan yang sangat baik.
7. Bapak Drs. Mulawarman, SH., M.H., selaku pembimbing dari Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta, Drs. H. Muh. Zuhdi, SH., MH., Hj. Indiyah Noerhidayati, SH., MH., drs. H. Ahmad Zuhdi, SH., M.Hum., Hj. Sri Murtinah SH., MH., Dra. Syamsiah, MH., Hj. Juharni

SH., MH., dan Bapak Drs. Abdul Adhim AT. yang berkenan membantu penyusun dalam penelitian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Yogyakarta

8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda M. Djufri dan Ibunda Fauza, yang dalam situasi apapun tidak pernah berhenti mengalirkan kasih sayangnya serta do'a kepada penyusun.
9. Udoku Muhammad Yaumi Nurrahman dan Mbak Wulan yang selalu mengingatkan, menyemangati dan memberi kontribusi pemikiran kepada penyusun.
10. Linda, sahabat karibku dan teman-teman seperjuangan dari Bengkulu, Helmi, Udin, Haji yang telah memberi warna dalam hidupku, serta mbak Sukma yang telah memberi koreksi kepada penyusun.
11. Banyak Teman-teman T2, Azza, Mbak Azza, Niken, Anik, Mbak Lulu, Mbak Amin, Mbak Ina, Eva serta yang tak dapat disebutkan satu persatu telah menjadi teman melalui hari-hari bersama dalam hal duniawi dan ukhrowi.
12. Terima kasih untuk yang telah memberikan banyak pembelajaran dan perenungan aktif kepada penyusun.
13. Teman-teman seperjuangan AS (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memberikan motivasi, dukungan dalam bentuk pemikiran, dan semangatnya.
14. Teman-teman PSKH dan HMI yang pernah penyusun naungi, serta teman-teman NC YKS Club (Pak Akhlis, Mbak Bitu, Azza, Eva,


Priyo, Susi) yang telah memberi pengalaman dan pembelajaran kepada penyusun.

15. Seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam membantu penyelesaian skripsi.

Penyusun hanya bisa berdoa pada Allah SWT agar segala amal baik yang dilakukan diberikan balasan yang setimpal dan akhir kata penyusun mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 2 Juni 2014 M
5 Sya'ban 1435 H

Penyusun



Endah Tiara Furi

10350005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڢ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
_____	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati	فروض	ditulis	<i>ū : furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati		ditulis	<i>ai</i>
		بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati		ditulis	<i>au</i>
		قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan "I"

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xii
DAFTAR ISI	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika pembahasan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MUTASI HAKIM DAN	
KELUARGA SAKINAH	
A. Pengertian Mutasi Hakim dan Landasan Yuridisnya.....	28
B. Pengertian dan Dasar Hukum Keluarga Sakinah.....	31
C. Kriteria dan Upaya Membentuk Keluarga Sakinah	35
BAB III GAMBARAN UMUM DAN IMPLEMENTASI POLA	
PROMOSI MUTASI HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS	
IA YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas IA Kota	
Yogyakarta.....	48
B. Pola Promosi dan Mutasi Hakim Serta Tujuannya	53
C. Implementasi Promosi dan Mutasi Hakim di Pengadilan	
Agama Kelas IA Yogyakarta.....	56
BAB IV ANALISIS MUTASI HAKIM DAN PENGARUHNYA	
TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH	
A. Ketercapaian Tujuan Mutasi Hakim di Pengadilan Agama	
Kelas IA Kota Yogyakarta.....	60
B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota	
Yogyakarta terhadap pembentukan keluarga sakinah.....	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	74

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN	I
SURAT BUKTI WAWANCARA	II
SURAT BUKTI PENELITIAN	V
SURAT IZIN PENELITIAN	VI
PROFIL HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA ..	VIII
HASIL DATA QUESTIONER.....	XVIII
BIOGRAFI ULAMA	XLV
CURRICULUM VITAE	LI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi keluarga merupakan bagian yang sangat penting dari sekian institusi kemasyarakatan yang ingin dibangun oleh risalah Islam. Hal ini dikarenakan instusi keluarga adalah agen utama dan inti dari masyarakat yang dapat membangun dan membentuk pola pikir, kepribadian, tingkah laku, budi pekerti individu sebagai tempat berputarnya hidup kemasyarakatan.¹ Suatu keluarga dibentuk dengan adanya suatu perkawinan, hal tersebut mempunyai arti yang penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan pola kebudayaan untuk mengendalikan serta membentuk pondasi yang kuat dalam kehidupan rumah tangga.²

Prof. Koentjoroningrat mengemukakan, bahwa perkawinan bukan hanya berhubungan dengan masalah-masalah seksual. Akan tetapi mempunyai beberapa fungsi di dalam kehidupan kebudayaan, seperti memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap hasil persetubuhan.³

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks. Dari kompleksitas fungsi dan makna perkawinan tersebut maka perkawinan dianggap sebagai peristiwa

¹Sidi Ghazalba, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 118.

²*Ibid.*, hlm. 187.

³Koentjoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet. ke- III (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1957), hlm. 89.

yang sakral (suci). Oleh karena itu perkawinan hendaknya dijaga keutuhan dan keharmonisannya oleh pasangan suami isteri agar tercapai tujuan utama dalam perkawinan. Adapun tujuan perkawinan di dalam Islam yang dimaksud yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dengan landasan *rahmah*.

Allah SWT berfirman.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁴

sakīnah berasal dari kata *sakana* yang berarti tenang atau diamnya sesuatu setelah bergejolak. Perkawinan adalah pertemuan antara pria dan wanita, yang kemudian (beralih) kerisauan antara keduanya menjadi ketenteraman atau *sakinah* menurut bahasa Al-Qur'an (ar-Rum (30): 21. Penyebutan *sakīnah* untuk pisau adalah karena pisau itu alat sembelih yang menjadikan binatang yang disembelih tenang.⁵

Kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dalam kehidupan berumah tangga, adalah tujuan utama dalam sebuah ikatan perkawinan. Dalam bahasa lain tujuan ini merupakan tujuan akhir yang baru dapat dicapai setelah terpenuhinya tujuan-tujuan yang lain. Bila tujuan reproduksi tercapai, maka tujuan memenuhi kebutuhan biologis (seks), tujuan menjaga kehormatan dan ibadah dengan sendirinya Insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

⁵Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 192.

kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.⁶

Setiap pencapaian tujuan pasti melalui proses dan perjalanan yang panjang. Begitu pula dengan perkawinan. Pencapaian tujuan perkawinan tentu melalui tahapan-tahapan yang dilalui oleh pasangan suami isteri dengan pembagian peran yang disepakati maupun yang disadari. Pembagian peran tersebut dikenal dengan hak dan kewajiban suami isteri. Pada kewajiban suami terdapat hak isteri dan pada kewajiban isteri terdapat hak suami.

Pihak suami isteri yang memiliki kesibukan satu sama lain harus tetap mengingat tanggung jawab masing-masing. Harus tetap mengingat bahwa keluarga tempat kembali pulang. Keluarga tempat bercerita dan berbagi saling terbuka. Sehingga ketika tidak bertemu dengan keluarga, suami atau isteri merasa ada yang kurang karena saling membutuhkan. Di sinilah intensitas pertemuan keluarga, terutama suami isteri untuk komunikasi berperan sangat penting menunjang keharmonisan dalam keluarga menuju tujuan *sakinah* dalam perkawinan.

Sikap musyawarah, demokratis dan dialog dalam keluarga, harus tetap terjaga peranannya sebagai alat memecahkan masalah dan menjaga keharmonisan hubungan keluarga.⁷ Dalam kehidupan rumah tangga tidak selamanya mulus dan bebas hambatan. Masalah demi masalah muncul saling berganti dalam kehidupan rumah tangga. Jalan terbaik untuk menghadapinya

⁶Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA 2004), hlm. 37.

⁷*Ibid.*, hlm. 56.

adalah mencari solusi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan musyawarah. Hal ini juga menunjukkan bahwa musyawarah dalam keluarga paling tidak antara suami isteri menunjukkan bahwa tidak ada yang mendominasi dan didominasi. Hubungan *partnership* suami isteri berkedudukan bermitra dan sejajar.⁸

وعاشروهنّ بالمعروف⁹

Ketika suami isteri bertempat tinggal di dalam satu lingkup tempat tinggal rumah tangga, musyawarah bisa lebih mudah terjaga dengan komunikasi langsung. Bila suami isteri yang berada di tempat tinggal yang berbeda disebabkan oleh tuntutan pekerjaan, maka dapat menjadi problem ketika suami-isteri tidak dapat menyiasati komunikasi dua arah yang baik. Tidak jarang berjauhannya suami isteri dapat menjadi celah terbentuknya jurang pembatas antara keduanya karena intensitas pertemuan yang jarang, komunikasi yang buruk, sehingga memberikan ruang bagi orang lain selain pasangan atau keluarganya masuk menjadi seseorang yang lebih dekat hubungannya dibanding suami atau isteri mereka.

Profesi hakim yang memiliki kebijakan mutasi setiap 2-5 tahun sekali tak jarang menjadikan hakim terpisah jauh dari keluarganya. Hal ini tidak selamanya keluarga atau pasangan dapat dibawa bersamaan dengan lokasi pemindahan mutasi hakim. Salah satu contoh, sebagai hakim harus rela berpisah dengan anak isterinya demi tugas yang mulia, disebabkan isterinya

⁸ *Ibid.*, hlm. 63.

⁹ An-Nisā' (4) : 19.

juga seorang Pegawai Negeri Sipil di sebuah instansi daerah. Mungkin untuk mengurus kepindahan isterinya tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu proses yang panjang dan berliku-liku. Sehingga, berpisah jauh dari keluarga menjadi keputusan akhir keluarga tersebut.

Hakim sebagai pelaku hukum hendaknya tidak hanya dapat memberi putusan secara legal-formal, tetapi juga dapat menjadi panutan secara personal-kultural, sehingga hakim khususnya hakim pengadilan agama tidak hanya sebagai pemberi putusan dalam penyelesaian kasus rumah tangga, namun juga dapat menjadi contoh teladan dalam pembentukan keluarga sakinah. Sehingga, ketika memberi nasihat ataupun ketika menjadi mediator dalam perdamaian rumah tangga, dapat memberi anjuran yang baik untuk membentuk keluarga yang sakinah berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Hal ini dikarenakan bimbingan dan pertimbangan yang baik didasarkan pada kebijaksanaan dan pengalaman.

Kondisi hakim Pengadilan Agama dapat menjadi panutan dan contoh dalam membentuk keluarga sakinah. Namun, tidak menutup kemungkinan jika hakim sendiri yang memeriksa, menangani dan memutuskan perkara-perkara yang ada di dalam rumah tangga justru di dalam rumah tangganya sendiri bermasalah karena belum terciptanya keluarga sakinah yang dimaksud.

Hal tersebut tidak terlepas dari hakim adalah seorang manusia yang berasal dari kata *nasiya-yansa* artinya tempat salah dan lupa. Salah satu contoh kasus yakni dua belas (12) hakim menanti sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Para Hakim tersebut disidang terkait kasus pelanggaran etika

hakim. Kasusnya mayoritas seputar kasus asusila berupa dugaan perselingkuhan. Komisioner Komisi Yudisial (KY) Taufiqurrahman Syahuri mengatakan, “Salah satu penyebab perselingkuhan hakim adalah sistem mutasi yang belum memperhatikan kebutuhan privasi para hakim. Hakim dimutasi dari daerah asalnya sehingga mereka harus berjauhan dari keluarganya dalam waktu lama. Namun, tidak sedikit juga hakim yang mampu bertahan tidak selingkuh meski jauh dari keluarga.”

Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung telah memecat Hakim yang terbukti berselingkuh. Di antaranya adalah hakim Vica Natalia dari Pengadilan Negeri (PN) Jombang, Hakim ES dan MA dari PN Muara Tebo, Hakim Acep Sugiana dari PN Singkawang, serta hakim PR dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan selingkuhannya wakil ketua PTUN Banjarmasin berinisial J. Srian. Sebagian besar hakim yang diusulkan ke sidang MKH berasal dari putusan KY, yaitu 10 Hakim. Sedangkan 2 hakim nakal lainnya diusulkan oleh MA. Kasus yang terbaru menunggu MKH ada 10 perkara dari KY, yaitu 7 asusila, 1 narkoba dan 2 penyuapan.¹⁰

Kasus lainnya, datang dari pengaduan sang suami HR yang geram karena isterinya ESD, yang bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Tebo Jambi, selingkuh dengan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Tebo berinisial MTSH. Sang suami pun telah memiliki bukti perselingkuhan isterinya dengan MTSH dan mengetahui isterinya dan MTSH

¹⁰<http://harianrakyatbengkulu.com/jauh-keluarga-alasan-hakim-berselingkuh/>, akses 13 Januari 2014

telah berzina di ruang sidang pengadilan sebanyak 3 kali berdasarkan pengakuan MTSH dan barang bukti rambut dan tisu.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, penyusun beranggapan penting melakukan analisis terkait kebijakan mutasi hakim dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah. Pada kasus yang mencakup lingkup nasional tersebut, penyusun tertarik untuk mulai meneliti kebijakan mutasi hakim dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah di Pengadilan Agama kelas IA Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dikaji, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketercapaian tujuan mutasi hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Yogyakarta ?
2. Bagaimana pandangan para hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta terhadap kebijakan mutasi hakim serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah para hakim ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan ketercapaian tujuan mutasi hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Yogyakarta

¹¹Henri Salomo Siagian, KY Telusuri Hakim Selingkuh di Jambi, *Metrotvnews*, No.327 (Selasa, 10 Desember 2013), hlm. 8.

- b. Menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta terhadap kebijakan mutasi hakim serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah para hakim
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam dan kebijakan pada Badan Peradilan Agama.
 - b. Diharapkan karya ilmiah ini mempunyai kegunaan tersendiri bagi para praktisi hukum terutama bagi para pembuat kebijakan di Badan Peradilan Agama guna Hakim menjadi pengambil keputusan yang berperan tidak hanya sebagai penegak hukum legal-formal namun juga dapat menjadi contoh moral-kultural.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran penyusun, belum ditemukan skripsi yang membahas mengenai Analisis Pengalaman Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kebijakan Mutasi Hakim dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah, namun beberapa referensi yang membahas mengenai keluarga sakinah, di antaranya :

Buku yang diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga yang berjudul *Membangun Keluarga Sakinah dan Mashlahah*. Kumpulan tulisan ini menegaskan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang menjalankan empat fungsi keluarga, yaitu: Menjadikan rumahnya sebagai pusat ketenangan jiwa, pusat ilmu pengetahuan, pusat awal kesuksesan dan

kemuliaan, serta pusat nasihat. Pada kesimpulannya suatu problem dalam keluarga muncul dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu fungsi dari ke empat fungsi tersebut, karena pada dasarnya dari masing-masing fungsi saling melengkapi dan berkaitan.¹²

Skripsi yang membahas mengenai keluarga sakinah secara konsep teoritis dapat dijelaskan berikut:

Pertama, karya Hudri dalam skripsinya yang berjudul "Konstruksi Citra Keluarga Sakinah Pada Media Massa : Aspek Komunikasi Interpersonal (Analisis Framing tentang Kontruksi Citra Keluarga Sakinah di Harian Umum Solopos Edisi November-Desember 2006)"¹³. Skripsi ini membahas tentang citra keluarga sakinah yang tenang, tentram, aman, sentosa, penuh kasih sayang yang dibangun oleh media berdasarkan pada aspek komunikasi interpersonal menggunakan analisa framing.

Skripsi yang membahas mengenai keluarga sakinah berdasarkan penelitian *field research*, adalah sebagai berikut:

Pertama, karya Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas dalam skripsinya yang berjudul "Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)"¹⁴.

¹² Agus Moh. Najib, dkk., (ed. Waryono Abdul Ghafur dan Moh. Isnanto), *Membangun Keluarga Sakinah dan Mashlahah*, cet. ke-1 (Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006).

¹³ Hudri, "Konstruksi Citra Keluarga Sakinah Pada Media Massa : Aspek Komunikasi Interpersonal (Analisis Framing tentang Kontruksi Citra Keluarga Sakinah di Harian Umum Solopos Edisi November-Desember 2006) ", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2007).

Penelitian skripsi ini berbentuk *field research*, menggunakan pendekatan normatif dan kerangka teori mashlahah. Skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah apa saja yang akan muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota serta apa saja upaya untuk mengatasi hal tersebut. Pemenuhan kebutuhan ekonomi oleh suami, permasalahan komunikasi yang tidak efektif karena suami bekerja di luar kota hal ini menjadi awal mula suatu masalah rumah tangga tidak harmonis. Timbul problem biologis yang kurang terpenuhi, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang terabaikan, hak yang tak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak. Adapun penyelesaian masalah tersebut melalui penyuluhan hukum, bimbingan pra nikah dan konsultasi perkawinan, bimbingan pra perceraian, program pembinaan keluarga sakinah (desa binaan), adanya denda bagi pelaku perselingkuhan, serta pengembangan industri perumahan dan pembentukan kelompok tani.

Kedua, karya Muhammad Zulfan dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Majelis Taklim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul”. Penelitian skripsi ini berupa *field research* dengan pendekatan normatif dan menggunakan teori *maṣlahah* yang terkandung *maqāshidus syari’ah*. Skripsi ini membahas konsep keluarga sakinah menurut Majelis Ta’lim Ar-Ramli yang menerapkan isi dari Al-Qur’an secara kontekstual. Keseimbangan hak

¹⁴ Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas dalam skripsinya yang berjudul “ Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

suami istri, adanya kerelaan antara dua belah pihak, saling menghargai dan menghormati, kebutuhan materil maupun spiritual tercukupi (Zahir maupun batin), terciptanya keharmonisan hubungan sosial serta tercukupinya kebutuhan ekonomi. Sehingga, secara substansi konsep dasar keluarga sakinah Majelis Ta'lim Ar-Ramli sejalan dan tidak bertentangan dengan konsep keluarga sakinah menurut Islam. Walaupun dalam pandangan Majelis Ta'lim Ar-Ramli memasukkan unsur adat, namun adat yang shaleh dan tidak bertentangan dengan syara'.

Ketiga, karya Saidina Ali Hasibuan dalam skripsinya yang berjudul "Keluarga Sakinah Menurut Aktivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta"¹⁵ menggunakan penelitian *field research*, yang merupakan deskriptif analitik dengan pendekatan normatif-yuridis. Skripsi ini membahas tentang pandangan aktivis gender PSW UIN Sunan Kalijaga tentang keluarga sakinah dan bagaimana relevansinya dengan hukum islam. Kemudian, terkemukakanlah keluarga sakinah adalah keluarga di mana seluruh anggota keluarga, paling tidak suami-istri, sama-sama berfungsi dengan baik menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara tenang, tentram dan bahagia. Keluarga yang seluruh anggotanya diliputi cinta kasih, *mawaddah wa rahmah*. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki ialah, berdasarkan perkawinan yang sah, monogami, kerjasama dan kebersamaan, ilahiyah, musyawarah, keadilan dan demokrasi, kesetaraan, memahami hak dan kewajiban serta

¹⁵Saidina Ali Hasibuan, "Keluarga Sakinah Menurut AKITIVIS Gender UIN Sunan Klajaga Yogyakarta", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syri'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2013).

saling, memahami, melindungi, menciptakan rasa aman dan menghindari kekerasan dalam Rumah Tangga.

Skripsi yang membahas mengenai keluarga sakinah berdasarkan pandangan para tokoh:

Pertama, karya Syamsul Bahri dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”.¹⁶ Skripsi ini berbentuk *library research*. Skripsi ini membahas bagaimana konsep keluarga sakinah dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Dalam skripsi ini diuraikan makna sakinah bahwa sakinah tidak hanya apa yang terlihat secara lahir yang tercermin dari raut muka karena kondisi ini bisa muncul akibat keluguan, ketidaktahuan, atau kebodohan. Akan tetapi, dilahirkan oleh ketenangan akibat batin menyatunya pemahaman dan kesucian hati, serta umum dan makna-makna tersebut yang diharapkan dapat menghiasi keluarga yang hendak menyandang keluarga sakinah.

Kedua, karya Citra Kelana dalam skripsinya yang berjudul “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas konsep KH. Abdullah Gymnastiar)”.¹⁷ Skripsi ini berbentuk *library research*. Skripsi ini mengemukakan konsep keluarga Sakinah menurut KH. Abdullah Gymnastiar yaitu : Keluarga yang tenang dan bebas dari segala masalah, namun lebih kepada adanya ketrampilan untuk mengelola konflik yang terjadi di dalam

¹⁶Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN sunan Kalijaga (2009).

¹⁷Citra Kelana, “Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas konsep KH. Abdullah Gymnastiar)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2007).

relasi suami istri yang diibaratkan sebagai pakaian, serta adanya prinsip-prinsip umum dalam pembentukan keluarga sakinah yang menjelaskan hubungan antara anggota keluarga, hak, kewajiban serta peran masing-masing anggota keluarga.

Ketiga, karya Kiswatun Nidha dalam skripsinya yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tabligh.”¹⁸ Skripsi ini termasuk dalam bentuk *library research*. Skripsi ini membahas tentang Jama’ah Tabligh secara menyeluruh tidak hanya dari segi metode dakwah jama’ah Tabligh yang disebut *khuruj fi sabilillah* selama 3-40 hari, 4-7 bulan, bahkan satu tahun. Namun juga membahas mengenai konsep keluarga sakinah jama’ah tabligh dari segi hak dan kewajiban yang praktiknya lebih ke arah pengamalan Al-Qur’an dan Sunnah secara tekstual. Hal ini berakibat pada pembagian hak dan kewajiban dipandang cenderung bias gender dan ajarannya terasa kaku terhadap penyesuaian kondisi dan zaman dalam memahami teks-teks yang ada. Namun dalam hal mendidik dan membimbing anak tetap terlihat demokratis dan agamis. Pada substansinya konsep keluarga sakinah berprinsip keadilan, kebebasan bekerja yang diberikan seluas-luasnya tanpa membedakan jenis kelamin selama itu memenuhi syarat yang ditentukan dan halal.

Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan untuk mencari berbagai literatur yang membahas tentang pandangan hakim pengadilan agama terhadap kebijakan mutasi hakim dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah, telah banyak yang membahas mengenai

¹⁸Kiswatun Nidha, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama’ah Tabligh” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

keluarga sakinah. Namun, apabila dikaitkan dengan pembentukan keluarga sakinah dengan kebijakan mutasi hakim, sejauh ini penyusun belum menemukan skripsi yang mengangkat judul ataupun membahas secara rinci mengenai ini.

E. Kerangka Teoritik

Tujuan utama pernikahan yakni membentuk keluarga sakinah, sejalan dengan tuntunan agama. Mengakaitkan tujuan agama dengan tujuan mutasi hakim dapat berjalan selaras atau tidak selaras. Pada pembahasan ini apa yang menjadi anjuran agama, dan amanat profesi wajib dijaga. Oleh karenanya penyusun menggunakan teori tujuan mutasi hakim berdasarkan 143/KMA/SK/VII/2007 serta *maṣlahah* dengan pendekatan *maqāṣid syari'ah*.

1) Tujuan Mutasi Hakim

Kebijakan mutasi dan promosi hakim yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama selama 5 tahun pada suatu daerah kerja merupakan kebijakan yang sesuai dengan 139/KMA/SK/VIII/2013. Kebijakan ini telah diterapkan pada Peradilan Agama sejak penyelenggaraan kekuasaan kehakiman berada pada satu atap Mahkamah Agung sejak dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2004.

Sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor 139/KMA/SK/VIII/2013 tujuan mutasi meliputi :

- a. Untuk mengisi kekosongan formasi suatu pengadilan (baik kurangnya jumlah Hakim, pengangkatan Ketua, maupun Wakil Ketua).

- b. Untuk penyegaran bagi hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal.
- c. Untuk meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan.
- d. Untuk memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melaksanakan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar.
- e. Untuk mewujudkan proses pembinaan karir hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim.
- f. Sebagai bentuk pelaksanaan prinsip reward and punishment.

2) *Maṣlahah*

Maṣlahah secara bahasa berasal dari dua suku kata, yakni *maṣlahah* (مصلحة) berasal dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia adalah masdar dengan arti kata *shalāh* (صلاح), yaitu berarti “manfaat” atau terlepas daripadanya kerusakan. Bila diartikan dalam bahasa arab *maṣlahah* berarti menarik kemaslahatan, menolak kemudharatan.¹⁹

Ulama membuat suatu kaidah pokok yang juga merupakan salah satu metode untuk mencapai tujuan syari’at yaitu, mendatangkan berbagai

¹⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, cet. ke-6 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

kemaşlahahan serta menolak berbagai kerusakan atau biasa juga disebut *maşlahah*. *Maşlahah* dimaknai sebagai metode penetapan hukum berdasarkan kemaşlahahan universal sebagai pencapaian tujuan syara’

Imam Malik memakai metode ini dengan melandaskannya pada tiga jenis kemaşlahahan manusia, yakni : *đarūriyah*, *hājiyah*, dan *tahsiniyah*. *Maşlahah* berlandaskan pada kemaşlahahan yang bersifat đarūri, yakni : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penerapan *maşlahah* harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Harus sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.
- b) Tidak bertentangan dengan Al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’.
- c) Jika terjadi benturan antar *maşlahah*, maka *maşlahah* yang urgenitasnya paling tinggi lebih didahulukan. Yakni, *đarūriyah* (primer), *hājiyah* (sekunder) setelahnya *tahsiniyah* (tersier).
- d) Kemaşlahahannya harus berstatus *qađ’i* atau *żann* yang mendekati *qađ’i*.
- e) Pada kasus-kasus tertentu diperlukan persyaratan harus bersifat *qađ’iyyah*, *đarūriyah*, dan *kulliyah*.²⁰

Berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah *د رء المفاصد مقّءم على جلب المصالح*, maka *maşlahah* ada dua bentuk²¹ :

²⁰Muhammad Khalid Mas’ud, *Islamic Legal Philoshopy : A Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi’s Life and Thought*, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977), hlm. 149-150.

²¹*Ibid.*, hlm. 222.

- a) Mewujudkan manfaat جلب المصالح
- b) Menghindarkan manusia dari kerusakan درء المفساد

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan bagi kehidupan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah:

1) Kebutuhan Primer (*ḍarūriyah*)

Kebutuhan tingkat primer adalah kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia, sehingga jika tidak terpenuhi kebutuhan tersebut kehidupan manusia tidak sempurna. Kebutuhan yang bersifat primer (*ḍarūriyah*) ini meliputi 5 hal secara hirarki, yakni : agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut “*ḍarūriyah* yang lima”.²²

2) Kebutuhan Sekunder (*hājiyah*)

Tujuan tingkat sekunder bagi kehidupan manusia ialah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *ḍarūrī*. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan hukum *syara'* dalam bentuk ini disebut tingkat *hājiyah*.²³

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*, hlm. 227.

Tujuan *hājiyah* dan segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada tiga kelompok :

- a. Hal yang disuruh *syara'* melakukannya untuk melaksanakan kewajiban *syara'* secara baik. Hal ini disebut *muqaddimah wajib* (مقدمة واجب). Umpamanya, mendirikan sekolah dalam hubungannya menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya mendapatkan ilmu, karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat *hājiyah*.
- b. Hal yang dilarang *syara'* melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *ḍarūrī*. Namun, segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup pintu bagi terlaksananya larangan zina yang *ḍarūrī* itu. Melakukan *khalwat* (berdua-an dengan lawan jenis di tempat sepi) memang bukan zina dan tidak akan merusak keturunan. Juga tidak mesti *khalwat* itu berakhir apad zina. Meskipun demikian, *khalwat* itu dilarang dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran larangan yang bersifat *ḍarūrī*. Kepentingan akan adanya tindakan untuk menjauhi larangan ini berada pada tingkat *hājiyah*.
- c. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukḥṣah* (kemudahan) yang member kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada *rukḥṣah* pun tidak akan hilang salah satu unsur

yang *ḍarūrī* itu, tetapi manusia akan berada dalam kesempitan (kesulitan). *Rukhṣah* ini, berlaku dalam hubungan ibadah seperti shalat bagi yang berada dalam perjalanan, dalam muamalat seperti bolehnya jual beli salam, juga dalam jinayat seperti adanya pemaafan untuk membatalkan *qiṣaṣ* bagi pembunuh, baik diganti dengan *diyat* (denda) atau tanpa *diyat* sama sekali.²⁴

3) Kebutuhan Tersier (*tahsiniyah*)

Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut *tahsiniyah*.²⁵

Tujuan *tahsiniyah* ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*ḍarūrī* dan *hājīyah*) Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan *tahsiniyah* ini menimbulkan hukum *sunnah*, dan perbuatan yang mengabaikan kebutuhan *tahsiniyah* menimbulkan hukum *makruh*.²⁶

Tahsiniyah berlaku pada bidang ibadah, seperti berhias dan berpakaian rapi pada waktu ke masjid. Pada bidang muamalat, seperti pada

²⁴*Ibid.*, hlm. 228.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

jual *beli syuf'ah*, juga berlaku pada adat, seperti hemat dalam berbelanja, serta berlaku pula dalam bidang jinayah seperti tidak membunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan.²⁷

Pembagian tujuan *syara'* pada tiga hal tersebut, sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat *ḍarūrī* lebih tinggi dari tingkat *hajiyyat*, dan tingkat *hajiyyat* lebih tinggi dari tingkat *tahsiniyyah*. Kebutuhan dalam peringkat yang sesama *ḍarūrī* pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan (harga diri). Adanya peringkat dan urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu dan salah satu di antaranya harus didahulukan.²⁸

Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat *ḍarūrī* dengan yang bersifat *hājīyah*, maka yang didahulukan adalah yang tingkat *ḍarūrī*. Contoh dalam hal ini umpamanya seorang dokter laki-laki menghadapi pasien perempuan yang terancam jiwanya dan diperlukan operasi untuk penyelamatan. Memelihara jiwa si sakit dituntut dalam tingkat *ḍarūrī*. Tetapi untuk melakukan tuntutan ini ia harus melihat aurat perempuan antara suruhan dalam tingkat *ḍarūrī* dengan larangan dalam tingkat *hājīyah*. Dalam hal ini ulama membenarkan si dokter melihat aurat si sakit waktu operasi tersebut, karena harus mendahulukan yang *ḍarūrī* dari *hājīyah*.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 229.

²⁹ *Ibid.*

Bila terjadi perbenturan dua tuntutan yang sama-sama berada dalam tingkat *ḍarūrī* namun berbeda dalam unit kepentingan didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. dalam hal ini jihad pada jalan Allah diutamakan bila agama sudah terancam meskipun untuk itu mengorbankan jiwa.³⁰ Mengenai hal ini Allah SWT berfirman :

وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله³¹

Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Dalam hal ini umpamanya seseorang yang tersekat kerongkongannya dan terancam jiwanya kecuali dengan meminum cairan tertentu dan kebetulan cairan yang ada hanyalah minuman terlarang, maka boleh dia meminum khamr yang terlarang itu meskipun sampai ia mabuk karena meminum minuman itu.³²

Contoh lain, orang kafir yang memusuhi Islam berlindung di balik keluarga mukmin. Masalahnya, jika orang kafir itu diserang maka tentu keluarga mukmin yang melindunginya turut menjadi korban. Padahal, menurut dalil syara', darah orang mukmin terjamin keamanannya dan tidak boleh menjadi korban pembunuhan. Bagaimanapun juga pada akhirnya

³⁰ *Ibid.*

³¹ At-Taubah (9): 41.

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*

keluarga mukmin tersebut tidak akan dapat selamat karena akan terbunuh oleh musuh itu sendiri jika musuh memenangkan peperangan. Satu-satunya pilihan adalah menyerang orang kafir itu meski keluarga mukmin yang melindunginya turut menjadi korban. Hal ini dilakukan demi menyelamatkan jiwa orang banyak yang lainnya, dan ini lebih dekat kepada tujuan syara'. Inilah kemaſlahahan *darūriyah* yang diketahui secara umum, bukan lewat nas secara langsung.³³ Maka melalui *maſlahah* dengan pendekatan *maqāſid syari'ah*, tindakan *darūriyah* yang mengakibatkan keluarga mukmin tersebut ikut terbunuh dapat dibolehkan.

Berdasarkan contoh dan dasar-dasar *maſlahah* di atas, mutasi hakim agama setiap 2-5 tahunnya merupakan kebijakan yang diambil oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat Dirjen Badilag No. 2246/2013 yang peraturannya tertera dan merupakan keputusan yang ditetapkan untuk kemaſlahahan dan dinamisasi organisasi Badan Peradilan Agama. Namun, hal ini pun menuntut para hakim dipindahtugaskan dari satu daerah ke daerah lain. Dalam hal ini penulis fokuskan pada hakim yang dimutasi dan harus berjauhan dengan keluarga yakni suami atau istri harus berjauhan dengan pasangan dan keluarganya dikarenakan pasangannya juga bekerja di daerah asal, dan untuk kebijakan mutasi tidak sedinamis dan tidak semudah yang ada pada Peradilan Agama bagi hakimnya.

Mutasi hakim ialah konsekuensi yang harus dipilih dan diputuskan karena sebuah tanggung jawab profesi yang telah disumpah jabatan dan

³³*Ibid.*, hlm. 95

pelaksanaannya memberi konsekuensi hakim yang dimutasi jauh dari keluarga. Risikonya, ketika hakim berjauhan dari keluarga komunikasi yang intens setiap harinya tidak dapat tercipta. Pertemuan tatap muka, mufakat dalam keluarga hanya dapat dilakukan melalui komunikasi dua arah melalui media atau alat komunikasi saja. Pertemuan yang jarang, komunikasi yang tidak lancar, tidak mengetahui keadaan keluarga atau pasangan suami atau istri secara nyata terkadang menimbulkan kekhawatiran bagi pasangannya. Hal ini dapat mengawali prasangka-prasangka dan menjadi bibit masalah. Bilamana bibit masalah tersebut terus-menerus dipupuk dapat menimbulkan perselisihan dan tidak harmonisnya rumah tangga, sehingga jauh dari kata sakinah. Tujuan mutasi hakim memberi kemaŕlahatan bagi organisasi peradilan, dan sejauh mana pula memberi kemaŕlahatan bagi kehidupan rumah tangga para hakim.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang akurat, yang dititikberatkan pada data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan didukung oleh data skunder dari penelitian kepustakaan. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*).

Oleh karena itu penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan observasi penyebaran questioner dan melakukan wawancara kepada 9 dari 11 Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta yang pernah mengalami mutasi hakim. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang

diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) baik berupa buku, catatan, hasil penelitian dari penelitian terdahulu.³⁴ Serta dari undang-undang tertulis dan landasan hukum mutasi hakim yang tertuang pada surat Dirjen Badilag No. 2246/2013 untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan mutasi hakim.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk pada penelitian *deskriptif analisis*, yaitu penelitian terhadap masalah baru, isu baru dan judul penelitian yang belum banyak diketahui.³⁵ Penelitian ini dapat juga dimasukkan sebagai penyelidikan sebuah masalah yang belum jelas.³⁶ Data yang telah terkumpul dideskripsikan dan dikaji secara sistematis, dipahami sekaligus dianalisa. Setelah data terkumpul, kemudian penyusun mendeskripsikan terlebih dahulu mengenai bagaimana pencapaian tujuan mutasi hakim, serta meminta pandangan mengenai kriteria keluarga sakinah hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta dan dilanjutkan dengan menganalisis hasil deskripsi tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, dilakukan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penyusunan

³⁴M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³⁵Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, (Yogyakarta: Andi Ofset, 2004), hlm. 15.

³⁶Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola 1994), hlm. 136.

skripsi ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer

Pengambilan objek kajian utama melalui *interview* dan *questioner* terhadap 9 dari 11 Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah mengalami mutasi hakim. *Interview* dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat *interview* dilakukan.³⁷ Dilakukan pula penyebaran *questioner*.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa kajian pustaka dan telaah dokumen, penelusuran naskah, yakni dengan mengambil buku-buku, makalah dan artikel yang memiliki relevansi dengan masalah-masalah yang akan dibahas.³⁸ Selain itu didukung dengan peraturan perundang-undangan serta landasan hukum yang mengatur tentang mutasi hakim

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan hubungan antara undang-undang, peraturan

³⁷Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 73.

³⁸Tatang M. Amier, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 94.

pemerintah, serta surat keputusan sebagai landasan yuridis suatu kebijakan dikaitkan dengan teori *maṣlahah* dengan pendekatan *maqāṣid syari'ah* dalam mendukung pembentukan keluarga sakinah dalam islam guna memperoleh satu kesimpulan yang benar dan selaras antara kebijakan mutasi hakim dan pengaruhnya dalam pembentukan keluarga sakinah para hakim.

5. Analisis Data

Dalam analisa data ini, penulis menggunakan analisis *kualitatif*, yaitu suatu cara menarik kesimpulan dengan memberikan gambaran atau menjabarkan terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian kalimat sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada kesimpulan. Penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu analisis data dari yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sesuatu yang umum itu adalah kebijakan mutasi kemudian ditarik sesuatu yang khusus yaitu pandangan hakim pengadilan agama terhadap kebijakan mutasi dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah berdasarkan keputusan pada Rapat Tim Promosi Mutasi (TPM) Mahkamah Agung bidang teknis non yudisial.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu serta mempermudah penyusunan skripsi ini, maka peneliti menguraikannya secara umum ke dalam lima bab pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi latar belakang masalah mengapa masalah ini diangkat sebagai topik kajian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dengan menelusuri penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa topik ini belum ada yang meneliti, kerangka teoritik yang digunakan sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa masalah yang ada dalam kajian ini, metode penelitian yang digunakan dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian dan landasan yuridis mutasi hakim, pengertian dan dasar hukum keluarga sakinah, kriteria dan upaya membentuk keluarga sakinah.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Yogyakarta, Pola Promosi Mutasi Hakim dan Pencapaian Tujuan Mutasi Hakim, serta pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap mutasi hakim dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

Bab keempat analisis kebijakan mutasi hakim serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah hakim pengadilan agama kelas IA Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini dan saran-saran yang dianggap penting.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat penyusun simpulkan, sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan mutasi hakim di Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta:
 - a) Tujuan mutasi pertama, untuk mengisi kekosongan formasi di pengadilan telah terlaksana dan telah terisi dengan Jabatan Ketua, dan Wakil Ketua serta 11 Hakim.
 - b) Tujuan mutasi kedua, yakni penyegaran bagi hakim yang bersangkutan agar proses pelaksanaan tugas pokok dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat dapat berjalan dengan optimal. Telah terlaksana penyegaran skala propinsi 45,45% dan skala nasional 54,55%.
 - c) Tujuan mutasi ketiga, yakni meminimalisir terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan peradilan. Terwujud dengan integritas hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta.
 - d) Tujuan mutasi keempat, untuk memberikan pengalaman regional dan nasional dengan melaksanakan mutasi secara bertahap ke Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding yang lebih besar. Belum terlaksana dengan baik karena 45,45% atau 5 dari 11 hakim pelaksanaan mutasi

hakim hanya berskala propinsi. seputar kabupaten Bantul, Sleman dan Yogyakarta saja.

- e) Tujuan mutasi kelima, Untuk mewujudkan proses pembinaan karir hakim yang terencana, bertahap, terarah, objektif dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja hakim belum terlaksana secara proporsional dan obyektif.
 - f) Tujuan keenam, yakni sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *reward* and *punishment*. Terlaksana dengan baik dengan adanya 3 hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta yang mengalami promosi hakim.
2. Kebijakan mutasi hakim memiliki 2 pengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah pada Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta, yakni :
- a) Kebijakan mutasi berpengaruh pada keluarga hakim menjadi tidak sakinah pada 3 dari 9 responden dengan persentase 33,33% dan dianalisa 3 responden tersebut merupakan 6 dari hakim yang telah merasakan mutasi secara regional dan nasional.
 - b) Kebijakan mutasi tidak berpengaruh pada keluarga hakim menjadi tidak sakinah pada 6 dari 9 responden dengan presentase 66,66%.

Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan mutasi hakim tidak berpengaruh pada keluarga hakim Pengadilan Agama Kelas IA Yogyakarta menjadi tidak sakinah.

B. Saran

1. Hendaknya ketika memutuskan hasil rapat TPM (Tim Promosi dan Mutasi), TPM (Tim Promosi dan Mutasi) benar-benar mengamati dan pertimbangan aspek keluarga tidak hanya berdasarkan SIMPEG (Sistem Informasi Pegawai). Namun, juga dapat melibatkan Perwakilan dari pejabat Pengadilan Tinggi Agama yang memiliki fungsi Pengawasan kepada setiap hakim di Propinsinya. Karena sebagai Tim Pengadilan Tinggi yang memiliki fungsi pengawasan Pengadilan Agama yang berada di bawahnya lebih memahami karakter setiap hakim di Propinsi yang menjadi wilayah hukum pengawasan. Sehingga, dapat memberi masukan kepada Mahkamah Agung pada saat rapat (TPM) Tim Promosi dan Mutasi.
2. Mutasi dan promosi hakim hendaknya dilaksanakan dengan proporsional dan obyektif.
3. Fasilitas kesejahteraan hakim hendaknya dapat teralisasi sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar hakim tidak direpotkan lagi untuk mencari kos ataupun kontrakan ketika awal kepindahan mutasi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an:

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media. 2005.

Shihab, Quraish M., *Wawasan al-Qur'an. Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996

Hadis

Abû Dāwûd, Sunan *Abi Dāwûd*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), II:251, hadis nomor 2143, "Kitab An-Nikah," "Bab Fi Haqqi al-Mar'ati 'Ala Zaujiha." Diriwayatkan dari Ibnu Majah.

Al-Imam al-hafidz dan Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram Kitab Hukum-Hukum Islam* Surabaya: Mutiara Ilmu

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali Hasibuan, Saidina, "*Keluarga Sakinah Menurut Akitivis Gender UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*", Fakultas Syrai'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Adhim, Muhammad Fauzil, *Memasuki Pernikahan Agung*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1998

Basri, Hasan. 2004. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Citra Kelana, "Keluarga Sakinah dalam Perkawinan (Telaah atas konsep KH. Abdullah Gymnastiar)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2007.

Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas dalam skripsinya yang berjudul " Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Sari'ah dan Hukum UIN Sunan Klajaga, 2009.

Hudri, "Konstruksi Citra Keluarga Sakinah Pada Media Massa : Aspek Komunikasi Interpersonal (Analisis Framing tentang Kontruksi Citra

Keluarga Sakinah di Harian Umum Solopos Edisi November-Desember 2006) ”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kaijaga, 2007.

Kauma, Fuad dan Nippan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta : Mitra Pustaka, 1999

Kiswaton Nidha. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Jama'ah Tabligh*”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philoshopy : A Study Of Abu Ishaq Al-Shatibi's Life and Thought*, Pakistan : Islamic Research Institute, 1977.

Najib, Agus Moh.. dkk. *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalahah*. Yogyakarta : PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta:Academia+Tazzaafa. 2005.

Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab”, Fakultas Syari'ah UIN sunan Kalijaga, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Undang-undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Mahkamah Agung, *Kertas Kerja Pembangunan Sistem Pembinaan SDM Hakim*, Tahun 1993.

Mahkamah Agung, Buku I yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 Tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Kamus

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, cet. 1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Lain-Lain

Ahmadi, Abu dan Nur Uhayati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991.

Al-Munawwar, Said Husin. *Agenda Generasi Intelektual : Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta : Pena Madani, 2004.

Amier, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Fachruddin, Irfan, "Model Ideal Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan Indonesia" *Jurnal Hukum dan Peradilan No. 1 Volume 1* (Maret) 2012.

Faridl, Miftah, "Merajut Benang Keluarga Sakinah" dalam jurnal *Al-Insan* , Jakarta : Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan, No. 3 vol. 2, 2006.

Ghazalba, Sidi, *Masyarakat Islam: Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Henri Salomo Siagian, KY Telusuri Hakim Selingkuh di Jambi, *Metrotvnews*, No.327 (Selasa, 10 Desember 2013), hlm. 8.

Koentjoroningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1957.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmia Populer*, Surabaya: Arkola 1994.

Soemitro, Roni Hanitijo, *Metode Penyusunan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Suharto dkk., *Perkayasaan Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Offset, 2004.

<http://harianakyatbengkulu.com/jauh-keluarga-alasan-hakim-berselingkuh/>, akses 13 Januari 2014

<http://id-id.facebook.com/notes/ayonikahkontakjodohmuslimmerajutkeluarga-sakinah-mawaddah-wa-rahmah/22057654463338>, akses 21 April 2014.

<http://damandiri.or.id/detail.php?id=344>, akses 01 April 2014.

<http://pa-yogyakarta.net/> , akses 30 Maret 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN TERJEMAHAN

No.	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
1	2	4	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2	4	9	Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut.
3	21	31	Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah.
4	32	7	Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk keluargamu
5	32	8	maka kirimkanlah hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan
6	32	9	bahwa harta dan putra putri yang tumbuh dalam keluarga dipandang sebagai fitrah atau ujian dari Tuhan yang harus dipertanggung jawabkan di hadapan Tuhan
7	32	10	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
8	34	20	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
9	34	21	Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.
10	45	32	Dari Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Nikahilah wanita karena empat hal ; hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Perpeganglah dengan anjuran agama, niscaya engkau akan mendapat pertolongan.

BIOGRAFI ULAMA

A. Sunan Abu Dawud

Beliau bernama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad al-Azdi as-Sijistani, Syaikh as-Sunnah, pemuka para *huffazh* dan ahli hadis Basrah. Dia lahir pada 202 H, dan wafat pada 275 H.

Sebagai ahli hadis, Sunan Abu Dawud derajatnya berada setelah Shahih Imam Bukhari dan Shahih Muslim. Beliau meriwayatkan hadis yang tingkat derajatnya sahih dan hasan. Baik hasan lidzatihi, hasan lighairihi serta hadis yang dhaif, akan tetapi kebanyakan berasal dari riwayat yang belum disepakati untuk ditolak.

B. Ibnu Hajar Al-Asqalani

Pada akhir abad kedelapan hijriah dan pertengahan abad kesembilan hijriah termasuk masa keemasan para ulama dan terbesar bagi perkembangan madrasah, perpustakaan dan halaqah ilmu, walaupun terjadi keguncangan sosial politik. Hal ini karena para penguasa dikala itu memberikan perhatian besar dengan mengembangkan madrasah-madrasah, perpustakaan dan memotivasi ulama serta mendukung mereka dengan harta dan jabatan kedudukan. Semua ini menjadi sebab berlombanya para ulama dalam menyebarkan ilmu dengan pengajaran dan menulis karya ilmiah dalam beragam bidang keilmuan. Pada masa demikian ini muncullah seorang ulama

besar yang namanya harum hingga kini Al-Haafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani.

Berikut biografi singkat beliau:

1. Nama dan Nashab

Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Mishri. (Lihat Nazhm Al-‘Uqiyaan Fi A’yaan Al-A’yaan, karya As-Suyuthi hal 45)

2. Kelahirannya

Beliau dilahirkan tanggal 12 Sya’ban tahun 773 Hijriah dipinggiran sungai Nil di Mesir kuno. Tempat tersebut dekat dengan Dar An-Nuhas dekat masjid Al-Jadid. (Lihat Adh-Dahu’ Al-Laami’ karya imam As-Sakhaawi 2/36 no. 104 dan Al-badr At-Thaali’ karya Asy-Syaukani 1/87 no. 51).

3. Pertumbuhan dan belajarnya

Ibnu Hajar tumbuh dan besar sebagai anak yatim, ayah beliau meninggal ketika ia berumur 4 tahun dan ibunya meninggal ketika ia masih balita. Ayah beliau meninggal pada bulan rajab 777 H. setelah berhaji dan mengunjungi Baitulmaqdis dan tinggal di dua tempat tersebut. Waktu itu Ibnu Hajar ikut bersama ayahnya. Setelah ayahnya meninggal beliau ikut dan diasuh oleh Az-Zaki Al-Kharubi (kakak tertua Ibnu Hajar) sampai sang pengasuh meninggal. Hal itu karena sebelum meninggal, sang ayah berwasiat kepada anak tertuanya yaitu saudagar kaya bernama Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad Al-Kharubi (wafat tahun 787 H.)

untuk menanggung dan membantu adik-adiknya. Begitu juga sang ayah berwasiat kepada syaikh Syamsuddin Ibnu Al-Qaththan (wafat tahun 813 H.) karena kedekatannya dengan Ibnu Hajar kecil.

C. Munawwir

KH. Munawwir dilahirkan sekitar 1870-an di Kauman Yogyakarta, pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke VII. Saudara kandung Kiai Mudzakir ini dididik dalam lingkungan keluarga yang taat beragama dan kuat memegang adat istiadat keraton. Ayahnya termasuk keluarga bangsawan sekaligus penghulu Keraton Yogyakarta, sehingga hubungan Munawwir dengan pusat kerajaan Jawa itu sudah akrab sejak masa kecilnya. Sebagai putra kalangan bangsawan keraton, ia bergelar Mas di muka namanya yang berasal dari Raden Mas.

Putra penghulu Tafsir Anom ini menerima pendidikan ilmu Keislaman sejak usia kanak-kanak dari ayahnya sendiri, kemudian meneruskan belajar kepada berbagai ulama di kawasan Jawa-Madura, terutama kepada Syeikh Muhammad Khalil, bangkalan. Ulama besar Demangan, Bangkalan ini terkenal sebagai waliyullah dan guru dari ulama-ulama Jawa-Madura dan sekitarnya abad ke 19-20. Kiai Munawwir menjadi santri Mbah Khalil, seangkatan dengan Hadratus Syeikh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Shiddiq, Kiai Haji Abdullah Mubarraq, Kiai Haji Manaf Abdul Karim dan Kiai Haji Ma'shum (ayah Kiai Haji Ali Ma'shum).

Sebagaimana kalangan santri pada masa lalu, mereka kurang lega apabila belum memperdalam ilmu-ilmu keislaman ke tanah suci Mekkah dan

kawasan Timur Tengah lainnya. Demikian pula Mas Munawwir. Ia yang telah menjadi ulama muda pada tahun 1980-an berangkat ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus bermukim di sana. Di tanah suci, Kiai Munawwir belajar berbagai ilmu keislaman kepada ulama-ulama dari kalangan *al-Jawi* (ulama Melayu, Asia Tenggara) dan dari ulama yang berasal dari belahan dunia lainnya. Di antara gurunya adalah Syeikh Mahfudz at-Tarmisi, Syeikh Ahmad Khatib, Syeikh Muhtar at-Tharid, Syeikh Zaini Dahlan dan sebagainya.

Di samping memperdalam ilmu-ilmu keislaman secara umum, Kiai Munawwir memiliki ketertarikan lebih kepada pelajaran *ulumul qur'an* (Ilmu-ilmu Al-Qur'an) seperti *ilmu tajwid*, *tafsir*, *hifdzil qur'an* (hafalan Al-Qur'an), dan *qira'ah sab'ah* (ilmu tentang bacaan Al-Qur'an dan tata caranya menurut Imam Tujuh). Kiai Munawwir mengambil spesialisasi mempelajari qira'ah sab'ah menurut versi Imam Asyim, salah seorang ulama masyhur di antara tujuh orang Imam ahli qira'ah. Untuk ini Kiai Munawwir menghabiskan waktu beberapa tahun belajar kepada Syeikh 'Abd al-Karim ibn 'Umar Badri' ad-Dimyathi, seorang ulama ahli qira'ah sab'ah menurut aliran Imam Asyim. Sehingga, Kiai Munawwir banyak dikauhi oleh ulama-ulama lain di Indonesia pada masanya, sebagai ulama yang paling berkompeten memberikan pelajaran ilmu tajwid dan qira'ah sab'ah.

D. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat

dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish Shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

E. Khoiruddin Nasution

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), Kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

F. Muhammad Fauzil Adhim

Muhammad Fauzil Adhim lahir di Mojokerto Jawa Timur, pada tanggal 29 Desember 1972. Fauzil merupakan anak tunggal dari pasangan M. Cholil dengan Aminatuz Zuhriyah. Fauzil kecil adalah anak yang gemar menonton berita dan mencatatnya. Hal ini menjadikan Fauzil memiliki julukan “tukang catat berita” karena merupakan *basic* Fauzil untuk menulis dimana saja dan kapan saja.

Latar belakang pendidikan formal Mohammad Fauzil Adhim diawali dengan menempuh Sekolah Dasar (SD) di Ketidur Kec. Kuterejo Mojokerto Jawa Timur. Dilanjutkan dengan SMP Negeri Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. SMA Negeri 2 Jombang, kemudian dilanjutkan kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Fauzil banyak menulis masalah-masalah pernikahan, pendidikan anak, rumah tangga dan komunikasi. Ia juga menulis di Harian Republika untuk rubrik hikmah dan Mimbar Pembangunan Surabaya. Selain aktivitas menulis dan mengisi berbagai seminar, Fauzil juga mengajar mata kuliah konseling keluarga dan perkawinan di Fakultas Psikologi Universitas Islam Indonesia.